

Regulasi Perbankan Syariah: *Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia*

Dr. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec

Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh, 23111, Indonesia.

E-mail: hannanan@gmail.com

Abstract: *Regulation plays a pivotal role in the development and sustainability of the Islamic banks worldwide as it lays down the foundation on which the mechanics of the Islamic banking industry. This study attempts to comparatively evaluate the regulations of Islamic banking in Malaysia and its neighbouring country, Indonesia. The study also assesses the extent to which the differences in regulations have contributed to the emergence and development of Islamic banks in the countries. The study found that the Islamic banking legal frameworks have significantly and positively affected the development of Islamic banking industry. The Islamic banking industry in Malaysia has developed more rapidly as compared the Islamic banks in Indonesia. This is due partly to the more comprehensives of the Islamic banking regulations enacted in Malaysia compared to Indonesia. This implies that to develop and ensure the sustainability of the Islamic banking industry more rapidly in Indonesia, the government has to enact the sound Islamic banking-related regulations.*

Keywords: *Regulation; Islamic Bank; Malaysia; Indonesia.*

Abstrak: Regulasi memainkan peran penting dalam pengembangan dan keberlanjutan bank syariah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Regulasi menjadi landasan utama operasionalisasi industri perbankan syariah. Penelitian ini secara komparatif akan mengevaluasi perkembangan dan substansi regulasi antara perbankan syariah di negara tetangga, Malaysia dengan Indonesia. Penelitian ini juga menilai sejauh mana perbedaan regulasi tersebut telah memberi kontribusi terhadap perkembangan bank syariah di Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur perbankan syariah telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah. Industri perbankan Syariah di Malaysia telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan bank-bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Malaysia telah mengatur perbankan syariah dengan regulasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Ini berarti bahwa untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan industri perbankan syariah yang lebih cepat di Indonesia, pemerintah harus menyempurnakan regulasi terkait perbankan syariah suara.

Keywords: *Regulasi; Bank Islam; Malaysia; Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Sejak krisis sub-prima melanda Amerika Syarikat pada pertengahan 2007, bank Islam semakin bertambah diminati. Bank Islam muncul “bak gadis cantik jelita” yang menjadi rebutan semua pihak sama ada Muslim maupun non-Muslim. Di tengah gelombang dan badai krisis ekonomi global, bank Islam dan institusi keuangan Islam lainnya masih mampu meraup keuntungan dan bahkan merekrut karyawan baru, seperti yang dilakukan oleh bank Islam terbesar pertama dan kedua di dunia yaitu Bank Al-Rajhi, Saudi Arabia dan juga Islamic Kuwait Finance House. Bahkan Bank Pembangunan Asia (ABD) memperkirakan bahwa pertumbuhan perbankan Islam akan mencapai

10 persen, dengan jumlah asset USD 1 triliun pada 2010. Sebaliknya perbankan konvensional yang dianggap “*too big to fail*” malah mengalami kerugian besar dan bahkan rebah tersungkur diterjang badai krisis ekonomi global. Fakta ini telah mendorong tokoh-tokoh penting termasuk Vatikan yang berdomisili di Roma, Itali mendukung operasional perbankan Syariah. Seperti dilansir “*Vatikan Osservatore Romano*, 3 Maret 2009”, Vatikan berkata: “...*prinsip yang beretika yang diusung perbankan Syariah dapat mendekatkan pihak bank dengan para nasabahnya. Selain itu, spirit kejujuran juga tecermin dalam setiap jasa layanan yang diberikan*”.

Agar perkembangan perbankan syariah semakin mendunia dan kompetitif, maka ianya harus didukung oleh tujuh faktor berikut (Abd. Majid, 2009):

1. Adanya dukungan kuat (*strong support*) dan “*political will*” pemerintah di beberapa negara-negara Muslim, seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Bahrain dan beberapa negara Muslim lainnya.
2. Inovasi produk perbankan syariah yang semakin variatif dan kompetitif dengan produk-produk yang ditawarkan perbankan konvensional.
3. Adanya regulasi yang jelas, sistematis dan komprehensif yang mengatur operasional perbankan Syariah.
4. Dukungan Dewan Penasihat Syariah (DPS) yang kapabel dan berkualitas (memahami ilmu fiqh, usul-fiqh serta ilmu ekonomi dan keuangan konvensional) bertugas untuk memastikan kehalalan operasional dan produk yang ditawarkan bank Syariah.
5. Tersedianya sumber daya manusia perbankan Syariah yang semakin banyak dilahirkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi dan perbankan syariah.

6. Tumbuhnya kesadaran masyarakat (*public awaranness*) Muslim dan non-Muslim terhadap pentingnya perbankan Syari'ah dalam kehidupan seorang Muslim dan juga dalam mendukung pembangunan ekonomi negara.
7. Terjalannya kerjasama dan hubungan internasional (*international networks*) yang padu antara negara-negara yang lebih maju dan berpengalaman dalam mengoperasikan perbankan syari'ah, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Dari ke-tujuh faktor di atas, ternyata faktor ketersediaan regulasi yang memadai yang mengatur operasional perbankan syariah telah memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang lebih pesat di Malaysia. Sebaliknya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia relatif lamban akibat belum didukungnya oleh keberadaan regulasi perbankan syariah yang memadai. Malaysia dan Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menumbuh-kembangkan perbankan syariah. Malaysia yang menganut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia yang menempatkan Islam sebagai agama yang memiliki posisi sama dengan agama-agama lainnya tentu sangat berpengaruh pada penerimaan aspek-aspek tertentu dari hukum Islam dalam industri perbankan syariah di kedua negara tersebut. Regulasi perbankan syariah yang diatur dalam hukum Islam, sedangkan Islam bukan agama resmi di Indonesia, ternyata telah menjadi penghambat lahirnya regulasi perbankan syariah yang memadai. Sejauhmana perbedaan agama resmi yang dianut Malaysia dan Indonesia telah berdampak pada perkembangan industri perbankan syariah di kedua negara tersebut? Bagaimana tanggapan dan adaptasi hukum yang diberikan oleh kedua negara terhadap perbankan syariah di balik perbedaan mereka menyangkut posisi Islam dalam konstitusi masing-masing negara? Apa saja jenis regulasi yang telah diundang-undangkan dalam mendukung bisnis perbankan syariah?. Tulisan ini akan mencoba menjawab semua pertanyaan di atas dengan mengkaji secara komparatif regulasi perbankan syariah yang ada di kedua negara tersebut.

Untuk membahas persoalan ini, makalah ini dibagikan ke dalam lima bagian. Bagian ke dua akan membahas sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya, perbedaan regulasi perbankan syariah antara Malaysia dan Indonesia akan dibahas di Bagian 3. Bagian 4 akan menganalisis perbedaan regulasi di kedua negara tersebut dan kontribusinya terhadap perkembangan syariah di masing-masing negara, dan akhirnya Bagian 5 makalah ini akan menyimpulkan.

2. PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA DAN INDONESIA: FAKTA HISTORIS

Ide lahirnya bank Islam pada tahun 1940-an dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menjadikan bank Islam sebagai alternatif bank konvensional yang operasionalnya mengandung unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*), riba, dan perjudian (*gambling*). Untuk membebaskan bank dari unsur-unsur di atas yang bententangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka lahirlah *Mit al-Ghamr*, bank Islam pertama di Mesir tahun 1963, *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah tahun 1975, *Faisal Islamic Bank* di Sudan tahun 1977, *Finance House* di Kuwait tahun 1977. Di Asia Tenggara, *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) merupakan perbankan syariah yang pertama lahir, yaitu pada tahun 1983. Sedangkan perbankan syariah pertama yang muncul di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992.

Walaupun Malaysia dan Indonesia adalah dua negara Muslim di kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak kesamaan—didominasi oleh penduduk Muslim yang bermadzhab Syafi'i dan kuatnya pengaruh adat dalam sistem hukumnya—namun Malaysia telah mengakui Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia tidak. Malaysia yang memiliki penduduk Muslim tidak kurang dari 60 persen dari 28,3 juta penduduknya dan Indonesia yang memiliki sekitar 88 persen dari sekitar 237,6 juta penduduknya adalah Muslim pada tahun 2010.

Walaupun Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, namun perkembangan perbankan syariah di Indonesia terkesan lamban semata-mata karena Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama resminya, seperti Malaysia.

Berbedanya dukungan politik (*political will*) antara Malaysia dan Indonesia terhadap perkembangan perbankan syariah juga telah mempengaruhi pertumbuhan industri perbankan syariah di kedua negara. Dukungan politik yang kuat di Malaysia telah mendorong perkembangan yang pesat institusi ini, misalnya dengan persiapan yang matang dalam melahirkan bank syariah, baik dalam bidang regulasi maupun manajemen. Sebaliknya, minimnya dukungan politik dari pemerintah pada masa-masa awal perintisan perbankan Islam di Indonesia telah menyebabkan perkembangan perbankan syariah lambat di Indonesia (Triyanta, 2009).

Selanjutnya, perbedaan pendekatan politik terhadap pembangunan ekonomi masa penjajahan, juga telah membawa perbedaan pada hasil capaian pembangunan yang berbeda dari kedua negara. Dalam hal ini, Malaysia lebih diuntungkan dibandingkan Indonesia, hal ini nampak dari adanya penetapan rencana jangka panjang pembanguan ekonomi Malaysia oleh pihak kolonial. Pembangunan ekonomi Malaysia yang lebih stabil telah mempermudah perintisan jalan bagi perkembangan perbankan Islam. Sedangkan Indonesia, kurang beruntung dikarenakan pemerintah Belanda telah memperburuk pembangunan ekonomi pada tahap awal, dengan menghentikan peran Bank Sentral. Bahkan pemerintah Indonesia yang masih seumur jagung dipaksakan untuk menasionalisasikan bank yang dimiliki Belanda untuk kemudian dijadikan Bank Sentral (Nasution, 1983). Fakta historis kolonialisasi Belanda di Indonesia yang begitu represif pada masa awal kemerdekaan, setidaknya, juga menjadi pemicu lambatnya Indonesia dalam menginisiasi berbagai rintisan baru pembangunan ekonomi, termasuk menumbuh-kembangkan bisnis perbankan *syariah*.

Terlepas dari perkembangan di atas, di awal tahun 1980-an, ide dan inisiasi menumbuh-kembangkan perbankan syariah di kedua negara telah mendapat momentumnya akibat terjadinya krisis bisnis perbankan ketika itu. Krisis perbankan di Malaysia pada dekade 1980-an yang menyebabkan kerugian dunia perbankan di negara jiran tersebut mencapai USD 89,6 juta (Maysami et al., 2008), dan krisis perbankan di Indonesia pada dekade 1990-an telah memaksa perbankan untuk melakukan diversifikasi produk dan layanan dan mendorong perlunya perbankan yang lebih sehat (*prudent*) serta lebih berpihak pada sektor riil yang mampu mendongkrak pembangunan ekonomi (Boediono, 2005). Bank syariah yang telah terbukti memiliki diversifikasi produk serta memiliki kinerja yang sehat selama krisis berlangsung, telah menjadikan perbankan syariah semakin dilirik di kedua negara tersebut.

2.1. Perbankan Syariah di Malaysia

Industri perbankan syariah di Malaysia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam dua dekade terakhir. Sejak berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), bank *full-fledged* syariah pertama di negara itu pada tahun 1983 dan pengenalan skema perbankan-*window* syariah oleh bank konvensional pada tahun 1993, industri perbankan di Malaysia terus menunjukkan kinerja yang mengesankan. Pada periode 1993-2006, total aset bank syariah melonjak dari RM2,4 miliar menjadi RM73,8 miliar, tumbuh 30,2 persen per-tahun selama periode tiga belas tahun. Dalam periode yang sama, deposito perbankan syariah meningkat menjadi RM50,5 miliar pada akhir 2006 dari RM2,2 miliar pada tahun 1993. Sementara itu, pertumbuhan total pembiayaan juga sangat mengesankan, telah mencapai RM78,5 miliar pada akhir 2006 dibandingkan dengan hanya RM1,1 miliar pada tahun 1993. Pertumbuhan industri perbankan syariah di Malaysia sangat didukung oleh jaringan kantor yang luas yang memungkinkan akses yang mudah oleh nasabah di seluruh negeri.

Pada akhir tahun 2006, ada sepuluh Badan Unit Usaha (BUS) syariah dan memiliki 1,167 cabang perbankan syariah Islam baik yang ditawarkan BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Kassim and Abd. Majid, 2010).

Pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah di Malaysia tidak terlepas dari lingkungan kebijakan yang kondusif yang disediakan oleh Bank Sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia (BNM). Untuk lebih mempercepat pembangunan industri perbankan syariah dan menciptakan persaingan kompetitif, BNM telah memberikan lisensi pembukaan BUS syariah baru baik yang berasal dari dalam negara dan luar negara, terutama dari Timur Tengah untuk beroperasi di Malaysia. Pada akhir 2006 dan awal tahun 2007, beberapa BUS syariah telah memulai operasinya sehingga telah hadir 11 BUS syariah di Malaysia, yaitu: Asian Financial Bank (M) Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Hong Leong Islamic Banking Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, AmIslamic Bank Berhad, Affin Islamic Bank Berhad, Al-Rajhi Banking and Investment Corporation (Malaysia) Berhad, EONCAP Islamic Bank Berhad, dan Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad. Dengan dukungan penuh BNM, industri perbankan syariah telah tumbuh dengan pesatnya di Malaysia. Komitmen kuat negara itu untuk mengembangkan sistem keuangan syariah yang komprehensif telah mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dalam *landscape* keuangan Malaysia semakin pesat. Bahkan pada bulan Agustus 2006, BNM telah mendirikan *Malaysian International Islamic Financial Centre* (MIFC) yang bertujuan untuk menyusun strategi dalam memposisikan Malaysia sebagai negara strategis untuk mengembangkan keuangan syariah. Dalam inisiatif ini, “... lembaga perbankan syariah diperbolehkan untuk melakukan jenis usaha yang lebih luas dari kegiatan keuangan Islam yang meliputi perbankan komersial, perbankan konsumen, perbankan investasi

dan bisnis valuta asing internasional” (BNM, 2007). Dengan kata lain, lembaga-lembaga keuangan di Malaysia diperbolehkan untuk mengambil posisi strategis dalam meraup keuntungan dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dan industri keuangan dunia.

Meskipun upaya untuk menjamin pesatnya pertumbuhan industri perbankan dan keuangan syariah di Malaysia, BNM tetap waspada terutama dalam menjamin stabilitas sistem keuangan Islam, khususnya dalam lingkungan keuangan ganda (*dual system*) di mana sistem keuangan Islam dan konvensional berjalan berdampingan dalam perekonomian Malaysia. Hal ini tercermin dari upaya terus menerus yang dilakukan BNM dalam mempermudah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank syariah. Kerangka pengelolaan risiko yang efektif adalah sangat penting dalam rangka mempercepat pertumbuhan perbankan syariah dan sekaligus untuk memelihara stabilitas sistem keuangan Islam. Sejalan dengan ini, BNM telah berperan dalam melahirkan *International Financial Service Board* (IFSB), yang pada tahun 2005, telah mengeluarkan *Guiding Principles of Risk Management* bagi lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam (*International Islamic Financial Services, IIFS*). Pedoman ini telah menyediakan penjelasan terhadap berbagai risiko yang dihadapi bank syariah serta merekomendasikan beberapa teknik untuk memitigasi risiko tersebut.

Pemerintah Malaysia terus melakukan usaha serius dalam mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah. Diundangkannya *Central Bank Act* (CBA) pada tahun 2009 merupakan perwujudan dari upaya serius pemerintah Malaysia untuk menjadikan negaranya sebagai salah satu pusat perbankan Islam global (*International Islamic Financial Hub*). CBA (2009) ini telah memberikan kesempatan kepada BNM untuk bekerja sama dengan Pemerintah atau instansi Pemerintah, badan hukum, otoritas pengawas atau organisasi internasional atau

supranasional untuk mengembangkan dan mempromosikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam internasional. BNM juga diperkenankan untuk mengambil peran aktif akan mendirikan sekretariat atau komite terkait dalam membantu Pemerintah atau organisasi apapun, dewan, lembaga atau komite yang dibentuk oleh Pemerintah, dan mengambil langkah-langkah atau memfasilitasi tindakan tersebut atau memberikan pembiayaan untuk mengembangkan dan mempromosikan Malaysia menjadi pusat keuangan Islam internasional (CBA, 2009: 53).

2.2. Perbankan Syariah di Indonesia

Secara historis, entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (PakDes 83). PakDes ini berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan dimana salah satunya berisi peraturan yang memperbolehkan bank memberikan pembiayaan bebas bunga. Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 ini, intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, baru pada tahun 1991 berdirilah [BMI](#) sebagai bank umum satu-satunya beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil mengacu pada hukum positif, UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*).

Untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah akibat desakan masyarakat *grass root* di Indonesia, maka pemerintah telah mengamandemenkan PP No. 7 (1992) yang dituangkan dalam UU No. 10 (1998) yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini telah memberikan kesempatan

bagi bank– bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk (UUS). Akibatnya, banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya, yang dipermudah dengan konsep *office chaneling* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006. Untuk memberikan layanan syariah via *office chaneling* ini, bank Umum konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka kantor cabang /kantor cabang pembantu baru melainkan cukup membuka *counter* syariah dalam kantor cabang/kantor cabang pembantu konvensional saja. Pasca UU No. 10 (1998), muncullah BUS Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil akuisisi dan konversi PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di samping itu Bank Mega juga telah melakukan proses yang sama dengan membentuk PT. Bank Syariah Mega. Sedangkan bank-bank lain, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Tbk), PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Bank Permata masih beroperasi sebagai UUS ketika itu.

Untuk menjamin kepatuhan produk perbankan syariah, sejumlah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*, Fatwa No. 08/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*. Materi muatan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI ini telah dijadikan sebagai muatan materi dalam berbagai PBI. Misalnya, dalam PBI No.7/46/PBI/2005 telah mengatur akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI ini telah dicabut dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam rangka penyusunan

PBI yang materi muatannya berasal dari Fatwa DSN-MUI, selaku pemegang otoritas perbankan nasional, bank Indonesia telah membentuk komite perbankan syariah yang bertujuan untuk mensinergikan fatwa DSN-MUI dengan PBI.

Di samping itu, UU No. 21 tahun 2008 telah diregulasikan untuk memberi kesempatan kepada warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan atau memiliki BUS secara kemitraan dengan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan BI (November, 2008), perbankan syariah telah memiliki empat bank umum syariah, yakni PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah Mega Indonesia dan PT. Bank Syariah BRI, dan 27 Unit Usaha Syariah (UUS) yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Pada akhir 2012, sangat banyak BUS yang muncul di Indonesia, yaitu: Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank Maybank Syariah Indonesia. Sedangkan UUS yang muncul adalah: Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, CIMB Niaga Syariah, BII Syariah, OCBC NISP Syariah, Bank Permata Syariah, Bank BPD Aceh Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Sumut Syariah, dan Bank Kaltim Syariah. Walaupun jumlah institusi perbankan syariah telah berkembang pesatnya dalam beberapa tahun terakhir, namun hingga akhir 2012, *market share* perbankan syariah di Indonesia belum mencapai 5 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan *market share* perbankan Islam di Malaysia yang telah mencapai 20 persen pada tahun 2009.

3. REGULASI PERBANKAN SYARIAH

Islam adalah agama resmi di Malaysia. Hal ini seperti termaktub dalam Konstitusi Federal Pasal 3(a) yang menyebutkan: “*Islam adalah agama federasi; tetapi agama lain juga dapat dianut secara damai dan harmoni di negara-negara bagian*”. Walaupun demikian, ini tidak bermakna bahwa Kerajaan dapat memaksa prinsip-prinsip syariah untuk dianut oleh setiap warganya. Tidak seperti di Malaysia, Indonesia tidak memosisikan Islam sebagai agama resmi negara. Islam tidak disebutkan, baik dalam Pancasila maupun dalam UUD 1945, sebagai agama resmi negara. Hal ini telah dipertegas oleh UUD 1945, Pasal 29 (Ayat 1 dan 2): «*Negara adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*» dan “*Setiap orang berhak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing*». Berbedanya agama resmi negara di kedua negara tersebut, jelas akan mempengaruhi penyusunan kerangka hukum (*legal framework*) atau regulasi perbankan syariah di masing-masing negara.

3.1. Regulasi Perbankan Syariah di Malaysia

Perbankan syariah di Malaysia yang berada di bawah naungan Bank Sentral, BNM menganut sistem *dual banking*, dimana perbankan syariah beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional. Sebagai bank sentral, BNM memegang otoritas penuh untuk mengontrol dan mengatur operasional perbankan di negara ini. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga berada di bawah pengawasan dan regulasi BNM, sebagai badan otoritatif yang memiliki hak dan kekuatan hukum yang komprehensif untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan di Malaysia berlandaskan Bank Sentral Malaysia Act 1958.

Pada prinsipnya, operasional perbankan syariah di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu Islamic Banking Act (IBA) 1983, dan Perbankan dan Keuangan Lembaga Act (BAFIA) 1989. IBA 1983 khusus mengatur bank syariah di mana ajaran

Islam dapat diterapkan dalam bisnis perbankan. UU ini tidak mengandung ketentuan yang berkaitan dengan setiap bisnis perbankan, atau bahkan bisnis perbankan syariah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Kelahiran UU ini telah membuka jalan bagi pembentukan bank syariah di Malaysia. Sebaliknya, BAFIA 1989 diundangkan untuk mengatur bank konvensional, termasuk yang mengoperasikan bisnis perbankan syariah di samping bisnis berbasis bunga. UU ini sebenarnya adalah penggabungan dari dua produk hukum yang telah ada, yaitu Perusahaan Keuangan Act 1969 dan Undang-Undang Asuransi 1963.

Lahirnya BAFIA 1989 telah memberikan landasan hukum bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaksanakan bisnis perbankan syariah dalam kondisi tertentu. Ketentuan-satunya bisnis perbankan syariah yang dilakukan oleh bank-bank konvensional yang diatur dalam pasal 124 (1) yang menyatakan:

“Except as provided in section 33, nothing in this Act or the Islamic Banking Act 1983 shall prohibit or restrict any licensed institution from carrying on Islamic banking business or Islamic financial business, in addition to its existing licensed business, provided that the licensed institution shall consult the bank before it carries on Islamic banking business or any Islamic financial business.”

Jadi, berbeda dengan bank syariah, bank konvensional atau lembaga berlisensi lainnya telah diatur dalam BAFIA 1989, bukannya IBA 1983. Sedangkan operasional bisnis perbankan syariah baik yang dilakukan oleh bank syariah maupun bank konvensional yang tidak tercakup dalam UU di atas, ianya diatur dalam UU relevan lainnya dan beberapa panduan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BNM. Tabel 1 di bawah ini menjelaskan beberapa UU dan panduan sebagai kerangka hukum perbankan Islam di Malaysia.

Merujuk pada Tabel 1 jelas terlihat bahwa ada beberapa UU dan panduan yang mengatur dan harus dipedomani oleh

perbankan syariah. Pembentukan bank yang menjalankan usaha perbankan syariah di Malaysia, terlepas dari apakah bank sedang melakukan bisnis perbankan syariah yang berdampingan dengan bisnis berbasis bunga, tunduk pada *Companies Act* 1965. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, semua operasional perbankan syariah mutlak harus tunduk pada aturan BNM. BNM tidak hanya sebagai pemegang kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi bagi sebuah lembaga untuk memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan bisnis perbankan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam mengawasi semua lembaga perbankan dan keuangan. Begitu juga dalam hal menyelesaikan sengketa bisnis syariah dan melakukan inovasi produk, perbankan syariah harus tunduk pada Dewan Penasehat Syariah (DPS)-BNM.

Tabel 1: Kerangka Hukum Perbankan Syariah di Malaysia

Regulasi	Bank Islam	Bank Konvensional
Companies Act 1965	<input type="checkbox"/> Pendirian	<input type="checkbox"/> Pendirian
Central Bank Act (CBA) 1958	<input type="checkbox"/> Pembentukan <i>Shariah</i> <input type="checkbox"/> <i>Advisory Council (SAC)</i>	<input type="checkbox"/> Pembentukan <i>Shariah</i> <input type="checkbox"/> <i>Advisory Council (SAC)</i>
Islamic Banking Act (IBA) 1983	<input type="checkbox"/> Lisensi <input type="checkbox"/> Supervisi <input type="checkbox"/> Manajemen <input type="checkbox"/> Pendirian <i>shariah</i>	
Banking and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989		<input type="checkbox"/> Lisensi <input type="checkbox"/> Supervisi <input type="checkbox"/> Manajemen

Regulasi	Bank Islam	Bank Konvensional
Guidelines on <i>Skim Perbankan Tanpa Faedah</i> (SPTF) 1993		<input type="checkbox"/> Produk Bisnis <i>Islamic Banking</i> <input type="checkbox"/> Persyaratan dan Prosedur pendirian IBU (<i>Islamic Banking Unit</i>)
Guidelines on the Governance of <i>Shariah</i> Committee for the Islamic Financial Institutions (BNM/GPS1) 2004	<input type="checkbox"/> Tugas dan tanggung jawab <i>Shariah Committee</i>	<input type="checkbox"/> Tugas dan tanggung jawab <i>Shariah Committee members</i>
Central Banking Act (CBA) 2009	<input type="checkbox"/> Otoritas BNM untuk menjadikan Malaysia sebagai <i>International Islamic Financial Hub</i> .	

Sumber: Triyanta (2011) dan CBA (2009).

Kelahiran IBA (1983) telah meletakkan landasan hukum yang pasti dan luas untuk mendirikan bank Islam di Malaysia. Agar UU ini mampu mempercepat perkembangan perbankan syariah di Malaysia, maka pemerintah telah mengamandemen berbagai instrumen hukum, seperti: Amandemen UU Perbankan 1973 (Bagian 2, Bagian 9 dan Pasal 59); Amandemen *Companies Act* 1965 (Bagian 4, Bagian 218); Amandemen Ordinansi Bank Sentral Malaysia 1958 (Pasal 2, Pasal 37, dan Pasal 42 Bagian 41); dan Amandemen Perusahaan Pembiayaan Act 1969 (Bagian 2). Perubahan ini semata-mata dilakukan untuk memposisikan bisnis perbankan syariah sama levelnya dengan perbankan konvensional. Pada gilirannya, perubahan ini telah menjadikan IBA (1983) diakomodir dalam UU perubahan, dan mendudukan bank syariah sama posisinya dengan bank

konvensional. Selain amendemen UU pasca IBA (1983), ada juga beberapa amandemen yang dibuat untuk mendukung operasional perbankan dan keuangan Islam baik yang dilakukan oleh bank syariah maupun bank konvensional. Amendemen ini termasuk terhadap UU Stamp 1949 (Bagian 14A) pada tahun 1989; Amendemen terhadap Pajak Keuntungan Real Property (RPGT) Act 1976; dan Amendemen terhadap UU PPh 1967.

Sehingga tahun 2006, IBA (1983) sendiri juga telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, pada 10 Januari 1986, Pasal 25 (1), 27A, pada tanggal 1 Maret 2002, Pasal 19 (1) dan (2), dan terakhir, pada tanggal 1 Januari 2004, Pasal 3,6, dan 13A. Fakta ini menunjukkan bahwa badan legislative di Malaysia telah sangat responsif dalam menyediakan landasan hukum untuk menunjang perkembangan perbankan syariah. Ini adalah bukti fleksibilitas UU untuk menangani setiap perubahan yang terus terjadi. IBA 1983, menyatakan bahwa operasional bank Islam akan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Bagian 3 (5a) dari Undang-undang ini menetapkan bahwa izin untuk mendirikan bank syariah hanya akan diberikan oleh Menteri Keuangan hanya jika operasi bisnis perbankan yang diinginkan tidak melibatkan elemen-elemen yang bertentangan dengan syariah. Kebijakan lain yang sangat fenomenal adalah munculnya Pedoman Skim Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) yang memberikan izin kepada bank-bank konvensional untuk menawarkan bisnis perbankan syariah. Sejak adanya SPTF, bisnis perbankan syariah selain dijalankan oleh perbankan syariah, ianya juga dapat dijalankan oleh bank konvensional dengan membuka *Islamic-Window*. Namun demikian, produk perbankan yang ditawarkan perbankan konvensional haruslah sesuai dengan rekomendasi atau resolusi yang diberikan oleh DPS-BNM.

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa pemerintah Malaysia sangat pro-aktif dalam menyediakan regulasi yang sangat suportif mendukung perkembangan perbankan syariah

di Malaysia. Ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan perbankan syariah di Malaysia sangat didukung oleh ketersediaan regulasi yang sangat memadai.

3.2. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah 16 tahun beroperasinya bank syariah di Indonesia, regulasi perbankan syariah baru diundangkan pada tahun 2008. Sebelumnya, tidak ada regulasi khusus yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Ini mungkin terdengar aneh, tapi itulah faktanya. Sebelum itu, hanya beberapa aspek penting operasional perbankan syariah diatur oleh BI. Pada saat BMI didirikan, dasar hukum pembentukan bank syariah adalah UU No. 7 (1992) tentang Perbankan. UU ini merupakan amandemen dari UU No. 14 (1967) tentang Prinsip Perbankan (UU Pokok Perbankan). Satu-satunya ketentuan yang memberikan kemungkinan untuk pengoperasian perbankan syariah adalah Bagian 1(12) yang mendefinisikan bahwa «bagi hasil» yang berlaku dalam operasi perbankan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan inilah, BMI beroperasi. Sedangkan peraturan yang terkait dengan pengawasan syariah dan produk bank diatur dalam Keputusan Gubernur BI dan Peraturan BI.

Ketika krisis keuangan tahun 1998 menerpa Indonesia, beberapa bank dan UU Perbankan telah diubah. UU No.7 (1992) tentang Perbankan telah diubah menjadi UU No. 10 (1998) tentang Perbankan. Amendemen UU ini telah memungkinkan bank konvensional untuk membuka layanan keuangan syariah. Jadi, kerangka hukum utama dari setiap regulasi perbankan syariah di Indonesia merujuk pada UU No. 7 (1992) tentang Perbankan yang kemudian diamendemen menjadi UU No. 10 (1998) tentang Perbankan. Implementasi praktis dari UU ini disediakan oleh Peraturan BI, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan produk dan operasional perbankan syariah. Tabel 2 menjelaskan beberapa regulasi terkait dengan perbankan syariah di Indonesia.

Dari Tabel 2 jelas terlihat bahwa perbankan syariah di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai, mengatur berbagai aspek operasional perbankan syariah. Namun, beberapa peraturan penting terlambat diundangkan untuk merespon pesatnya pertumbuhan industri perbankan syariah, seperti masalah perpajakan ganda. Pemungutan pajak ganda ke atas perbankan syariah merupakan salah satu penghambat pertumbuhan perbankan syariah baru dihapuskan pada tahun 2009, dan secara efektif berlaku pada 1 April 2010 melalui amandemen UU No. 42 (2009) tentang Pertambahan Nilai pajak. Di samping itu, penyelesaian sengketa juga belum begitu jelas diatur sehingga tahun 2008 ketika UU Perbankan Syariah dikeluarkan. Di Bagian 55 UU tersebut dinyatakan bahwa setiap perselisihan yang timbul dalam transaksi dan bisnis perbankan syariah harus diselesaikan di Pengadilan Syariah. Namun di bawah klausul khusus, jika ada kesepakatan kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut dapat dibawa ke pengadilan lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan para hakim.

Tabel 2: Kerangka Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Regulasi	Bank Syariah	Bank Konvensional yang Menawarkan Bisnis Syariah
UU No. 21 (2008) tentang Bank syariah	<input type="checkbox"/> Lisensi <input type="checkbox"/> Supervisi <i>Prudent</i> <input type="checkbox"/> Manajemen <input type="checkbox"/> Pengalihan bank konvensional ke bank syariah <input type="checkbox"/> Sanksi & Hukuman	
UU No. 23 (1999) tentang BI	<input type="checkbox"/> BI harus <i>mensupport</i> bisnis perbankan syariah	<input type="checkbox"/> BI harus <i>mensupport</i> bisnis perbankan syariah

UU No. 7 (1992) tentang Perbankan sebagaimana Diamandemen dalam UU No. 10 (1998)	<input type="checkbox"/> Lisensi <input type="checkbox"/> Supervisi <i>Prudent</i> <input type="checkbox"/> Manajemen	<input type="checkbox"/> Lisensing <input type="checkbox"/> Supervisi <i>Prudent</i> <input type="checkbox"/> Manajemen
Regulasi BI No. 624/PBI/2004 tentang Bank Komersial yang melaksanakan Bisnis Prinsip Syariah sebagaimana diamendemen dalam Regulasi BI No. 735/PBI/2005	<input type="checkbox"/> Persyaratan & Prosedur pembentukan <input type="checkbox"/> Produk <input type="checkbox"/> Pembentukan Dewan Penasehat Syariah	
Regulasi BI No. 83/PBI/2006 Tentang Pengalihan Bisnis Bank Komersial Konvensional ke Bank Komersial yang Melaksanakan Bisnis Prinsip Syariah dan pendirian Penasehat Syariah UUS oleh Bank Komersial Konvensional	<input type="checkbox"/> Persyaratan & Prosedur pembentukan/ pengalihan <input type="checkbox"/> Produk <input type="checkbox"/> Produk	
Regulasi BI No 7/46/PBI/2005 tentang Mobilisasi Dana dan Persetujuan Pembiayaan bagi Bank yang Bisnis Prinsip Syariah	<input type="checkbox"/> Persyaratan Kontrak/ akad keuangan dalam bisnis perbankan syariah	<input type="checkbox"/> Persyaratan Kontrak/ akad keuangan dalam bisnis perbankan syariah
Surat Edaran No. 8/19/DPBS untuk Semua Bank Komersial yang melaksanakan bisnis prinsip syariah, Supervisi syariah dan Panduan hasil laporan Dewan Penasehat Syariah	<input type="checkbox"/> Tugas & Tanggung jawab Anggota Pengawas Dewan Syariah dan aktivitas Pengawasan syariah	<input type="checkbox"/> Tugas & Tanggung jawab Anggota Pengawas Dewan Syariah dan aktivitas Pengawasan syariah

Sumber: Triyanta (2011).

Meskipun banyak aspek perbankan syariah yang telah diregulasikan, namun masih terdapat aspek-aspek bisnis perbankan

syariah yang belum diatur dalam kerangka hukum perbankan syariah, seperti tentang standarisasi kontrak, pelaksanaan jaminan fidusia (*fiduciary*), persepsi hukum terhadap pedanaan syariah sebagai pinjaman, isu «*verklaring domain*» (negara atau instansi pemerintah dilarang memiliki hak kepemilikan terhadap surat berharga, dan persyaratan detail yang harus dipenuhi dan hukuman yang dikenakan terhadap anggota DPS (Triyanta, 2011). Pemerintah harus segera membuat regulasi menyeluruh untuk mengatur semua persoalan berkaitan dengan operasional perbankan syariah di Indonesia.

4. KONTRIBUSI REGULASI TEHADAP PERTUMBUHAN BANK SYARIAH

Berdasarkan paparan di atas jelas terlihat adanya perbedaan antara Malaysia dan Indonesia dalam menyesuaikan sistem hukum yang berlaku dalam mengatur bisnis perbankan syariah. Regulasi yang dimiliki masing-masing negara sangat mempengaruhi perkembangan bisnis perbankan syariah. Perkembangan perbankan di Malaysia yang sangat pesat semata-mata dikarenakan oleh responsif dan akomodatifnya pemerintah dalam menyediakan kerangka hukum untuk operasional perbankan syariah. Aset perbankan syariah di Malaysia mencapai RM 350,8 miliar (USD 116 miliar), menguasai 21 persen *market share* (Laporan BNM, 2010). Sedangkan Indonesia yang memulai bisnis perbankannya sejak 1992, total asetnya belum mampu mencapai 3,3 persen *market share*-nya di tahun 2010. Padahal di Indonesia telah terdapat 11 bank syariah, 151 BPR syariah, dan 23 bank konvensional yang menawarkan bisnis perbankan syariah, dengan total aset dari Rp 104 triliun (USD 10,4 milyar). Pada tahun 2011, aset perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan baru mencapai 3,7 persen dibandingkan dengan aset perbankan nasional (Laporan BI, 2011). Walaupun jumlah institusi perbankan syariah telah berkembang pesatnya dalam beberapa tahun terakhir, namun

hingga akhir 2012, *market share* perbankan syariah di Indonesia belum mencapai 5 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan *market share* perbankan Islam di Malaysia yang telah mencapai 20 persen pada tahun 2009.

Berdasarkan fakta di atas jelas terlihat bahwa keterlambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia karena tidak didukung oleh regulasi perbankan syariah di awal-awal kemunculan bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi perbankan syariah harus senantiasa diamendemen dan diundangkan untuk merespon kebutuhan akan kepastian hukum yang mengatur industri perbankan syariah di masa-masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan tingkat perkembangan industri perbankan syariah antara Malaysia dan Indonesia disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang diadopsi oleh masing-masing negara dalam memberikan respon hukum terhadap munculnya perbankan syariah. Regulasi perbankan syariah di Malaysia telah sangat memadai bahkan sejak bank syariah pertama (BIMB) muncul. Sedangkan di Indonesia, setelah 16 tahun bank syariah pertama (BMI) beroperasi, regulasi perbankan syariah baru diundangkan. Penghapusan pajak ganda dan penyelesaian sengketa bisnis syariah baru diatur sejak 2010. Padahal regulasi ini telah ditetapkan di Malaysia sebelum BIMB lahir. Tidak seperti di Indonesia, malah pemerintah Malaysia telah terlebih dahulu menetapkan regulasi perbankan syariah sebelum perbankan syariah pertama itu didirikan pada tahun 1983. Sedangkan di Indonesia, regulasi itu baru muncul setelah 16 tahun bank syariah beroperasi. Perbedaan ini, telah mempengaruhi lajunya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di masing-masing negara. Perbankan syariah di Malaysia telah menunjukkan kemajuan yang stabil dan cepat dibandingkan dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Majid, M.S., and Mohd. Yusof, 2007. What motivate Malaysians to deposit their funds in Islamic banks? *NewHorizon*. United Kingdom: [Institute of Islamic Banking and Insurance](#) (IIBI)
- Abd. Majid, M.S., 2009. Memperkasakan Bank Islam Demi Manfaat Semua, dalam *Berita Harian Singapura*, 3 Februari 2009.
- Abd. Majid, M.S., 2009. Mendongkrak Perbankan Syari'ah, dalam *Serambi Indonesia*, 25 Mei 2009.
- Kassim, S.H., and Abd. Majid, M.S., 2010. Impact of financial shocks on Islamic banks: Malaysian evidence during 1997 and 2007 financial crises. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3, No. 4, h. 291-305.
- Abd. Majid, M.S. and Amri, 2010. Perbankan syariah di Indonesia: Antara tantangan dan harapan, *Jurnal Perspektif Manajemen dan Perbankan*, Vol. 1, No. 2, h. 34-43.
- Anshori, A. S., 2008. Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, h. 159-172.
- Bank Islam Malaysia Berhad, 1994. *Islamic Banking Practice from Practitioner's Perspective*, Kuala Lumpur.
- Bank Negara Malaysia: Laporan, 2010-2011.
- Banking and Financial Institutions Act (BAFIA), 1989.
- Biro Pusat Statistik Indonesia: Laporan, 2010-2011.
- Boediono. (2005). "Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya", dalam Hadi Soesastro (ed), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius & Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Central Bank Act (CBA), 1958. Companies Act, 1965.
- Guidelines on *Skim Perbankan Tanpa Faedah* (SPTF), 1993.
- Islamic Banking Act (IBA), 1983.
- Khan, M. 2008. Islamic Banking and Finance: On Its Way to Globalization, *Managerial Finance*, Vol. 34, No. 10, h. 708-725.
- Maysami, Ramin, Cooper, One Country, Two Systems: Banking in Malaysia,

Journal of International Banking Law, Vol. 13, No. 7, h. 1998.

Nasution, Anwar. 1983. *Financial Institutions and Policies in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Peraturan Bank Indonesia No 8/3/PBI/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia No. 8/19/DPBS. Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Triyanta, A. (2009). Implementasi Kepatuhan *Syariah* dalam Perbankan Islam (Syariah): Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, h. 209 -228.

Triyanta, A., 2011. Legal Adjustment: A Strategic Step for Boosting Sustainable Development of Islamic Banking: A Comparative Overview towards Malaysia, Indonesia, and Singapore, Makalah dipresentasikan di *the 8th International Conference on Islamic Economics and Finance - Sustainable Growth and Inclusive Economic Development from an Islamic Perspective*. Doha-Qatar, Desember 19 - 21.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Vatikan Osservatore Romano, 3 Maret 2009.